

Prinsip Demokratisasi Arsip: Suatu Konsep untuk Menjembatani Antara Kearsipan, Penulisan Sejarah, dan Pascamodernisme

I N T I S A R I

Sejarah merupakan sebuah peristiwa objektif, hanya sekali terjadi dan tidak akan terulang. Arsip sebagai rekaman peristiwa masa lalu sangat dibutuhkan untuk penulisan sejarah. Arsip dan metode sejarah menjadi kunci dalam merekonstruksi peristiwa sejarah. Metode sejarah berkembang mengikuti zaman. Konsep demokratisasi sejarah muncul pada era pascamodernisme sebagai babak baru sejarah manusia modern. Inti gagasan tersebut adalah pentingnya mengangkat tema-tema kecil sebagai tema sejarah. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan korelasi antara demokratisasi sejarah dengan kearsipan terkait penulisan dan sumber primer sejarah. Artikel ini akan menguraikan kemungkinan penerapan konsep demokratisasi sejarah yang diturunkan dan diadopsi menjadi demokratisasi arsip. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, terdapat kecenderungan minimnya pembahasan terkait konteks ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan metode analisis literatur, studi arsip dan penerapan arsip dari berbagai periodisasi. Dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh dan sistematis tentang korelasi demokratisasi sejarah dan demokratisasi arsip dalam kerangka paradigma pascamodernisme. Hasil temuan penelitian mengungkap bahwa ada semangat kolaborasi antara konsep demokratisasi sejarah dan demokratisasi arsip dalam rangka menambah produktivitas penelitian dan penulisan pada era pascamodernisme yang berkembang dalam kerangka lintas keilmuan, termasuk sejarah dan kearsipan. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa demokratisasi arsip dapat menjadi upaya dalam memperkaya penulisan sejarah, memori kolektif dan menguatkan identitas bangsa dalam era digital dan pascamodernisme.

PENULIS

Purwanto Putra, M. Hum.

*Program Studi S-3 Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
Universitas Indonesia*

purwanto.putra08@gmail.com

KATA KUNCI

demokratisasi arsip,
kearsipan, penulisan sejarah

Submitted: 20/08/2020

Reviewed: 24/08/2020

Accepted: 05/09/2020

A B S T R A C T

History is an objective event, it only happens once and will not be repeated. Archives as records of past events are needed for writing history. Historical archives and methods are key in reconstructing historical events. Historical methods evolve with the times. The concept of historical democratization emerged in the postmodernism era as a new phase in modern human history. The core idea is the importance of raising small themes as historical themes. The purpose of this article is to explain the correlation between the democratization of history and archives related to writing and primary sources of history. This article will describe the possibility of applying the concept of historical democratization which was derived and adopted into archival democratization. From the results of the observations that have been made, there tends to be a lack of discussion related to this context. This research uses a qualitative descriptive approach, with methods of literature analysis, study of archives and application of archives from various periods. In this way it is hoped that a comprehensive and systematic picture of historical and archival correlations can be obtained within the framework of the postmodernism paradigm. The research findings reveal that there is a spirit of collaboration between the concept of historical democratization and archives in order to increase the productivity of research and writing in the postmodern era that develops in a cross-scientific framework, including history and archives. The conclusion of this study is that the democratization of archives can be an effort to enrich historical writing, collective memory and strengthen national identity in the digital and postmodern era.

KEY WORDS

archive democratization, archiving, history writing.

PENGANTAR

Latar Belakang Masalah

Sejarah merupakan sebuah peristiwa objektif, hanya sekali terjadi dan tidak terulang kembali. Oleh karena itu, dalam merekonstruksi tulisan sejarah, sebagai bentuk penggambaran atas

peristiwa sejarah pada masa lalu harus dengan menyertakan sumber sejarah yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sejalan dengan pernyataan tersebut sejarawan berkebangsaan Jerman, Leopold Von Ranke (1795-1886) pernah menyampaikan bahwa melakukan

rekonstruksi sejarah tanpa menggunakan sumber sejarah, maka itu artinya sama saja dengan bukan tulisan sejarah dan studi ilmu sejarah (Herlina, 2000:83-86).

Lebih lanjut, Sartono Kartodirdjo, yang oleh Taufik Abdullah dikatakan sebagai tokoh "penemu dari historiografi Indonesia modern dan pelopor pendekatan multidimensi dalam sejarah", menerangkan bahwa untuk mengungkap suatu peristiwa sejarah juga sangat memerlukan dokumen atau arsip. Arsip menjadi kunci dalam merekonstruksi peristiwa sejarah. Selanjutnya untuk mengungkap informasi yang terkandung di dalam arsip maka diperlukan metode sejarah.

Jika mengikuti pernyataan tersebut, jelaslah bahwa sumber sejarah adalah penting. Sumber yang dimaksud dalam konteks ini adalah dokumen atau catatan yang tertulis dan tidak tertulis atau termasuk juga artefak, berupa benda dan lain sebagainya atau secara umum disebut dengan arsip (Sudarsono, 2017: 47-65). Arsip merupakan sumber sejarah yang tidak berkesudahan. Keberadaan arsip merupakan prasyarat pemahaman terhadap sejarah agar menjadi lebih benar, komprehensif dan menyeluruh.

Secara metodologi dalam disiplin bidang ilmu sejarah, arsip merupakan sumber sejarah yang menempati kedudukan tertinggi jika dibandingkan dengan sumber-sumber sejarah lainnya.

Arsip merupakan sumber informasi primer (primary resources). Hal ini karena penciptaan arsip sebagai rekaman informasi tercipta bersamaan dengan waktu terjadinya suatu peristiwa, permasalahan atau fenomena apapun yang muncul dan berlangsung di masyarakat (Lohanda, 2010:134).

Misalnya saja dalam konteks masa Pemerintahan Orde Baru, kekurangan arsip baik secara kuantitatif maupun kualitatif, menjadi penyebab utama kekaburan berbagai peristiwa sejarah dan nyaris menjadi ajang pemutarbalikan fakta sejarah. Banyak arsip pada masa itu yang memiliki kandungan nilai sejarah dimusnahkan tanpa prosedur.

Akibatnya adalah adanya kesesatan sejarah, kemandekan pendidikan, khususnya di bidang sejarah yang bahkan berlangsung hingga hari ini. Implikasi lainnya adalah kegawatdaruratan dalam membentuk sumber daya manusia unggul Indonesia. Terkait konteks kebangsaan, sejarawan senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, (<https://historia.id/search/result?keyword=arsip¤t=topic&page=1>, diakses tanggal 23 Maret 2020) pernah menjelaskan bahwa arsip adalah sumber sezaman yang sangat berharga dalam perkembangan sejarah Indonesia. Dengan arsip, gambaran menyeluruh

tentang perjalanan suatu bangsa dan negara terekam dan dapat diketahui untuk kemudian berbagai potensi itu dapat terus dikembangkan demi kemajuan bangsa. Hal tersebut terdapat dalam arsip sebagai rekaman hasil samping (by product) suatu peristiwa masa lalu yang unik karena kita tidak dapat merekonstruksi pada masa sekarang.

Lebih dari itu, melalui arsip publik kita akan dapat mengetahui jati diri bangsanya. Megawati Sukarnoputri, selaku Presiden IV RI, pernah juga menyampaikan tentang pentingnya arsip dalam wawasan kebangsaan. Menurutnya, informasi dalam arsip juga menunjang terbukanya sumber pengetahuan mengenai asal usul bangsa. “Tanpa sebuah arsip kita tidak akan tahu siapa kita. Bahwa kearsipan, kepustakaan dan museum adalah jejak peradaban manusia.” (Putri, 2016:15). Bahkan pada spektrum yang lebih luas ini adalah upaya agar dunia internasional dapat mengenal Indonesia sebagai suatu bangsa yang besar – dengan berbagai pemikiran dan gagasan yang melingkupinya.

Ada kecenderungan di masyarakat kita yang memahami kearsipan atau pengarsipan dalam lingkup kecil yang terbatas, sesuai dengan kaidah dan konsep keilmuan kearsipan semata – penataan dokumen dan informasi. Maksudnya adalah kearsipan yang terbatas pada lingkup kegiatan mengorganisasi dan

administratif dokumen yang tujuannya untuk menemukan kembali informasi secara efektif dan efisien.

Untuk itu, perlu dipikirkan, didefinisikan dan diposisikan kembali, eksistensi kearsipan agar lebih mapan secara intelektual maupun aktual. Maka pada tataran ini, pascamodernisme dapat membantu menjawab permasalahan-permasalahan semacam itu dan menjelaskan secara gamblang tentang bagaimana kearsipan dapat dikembangkan ke depannya.

Kesadaran akan fungsi arsip yang lebih holistik dari berbagai hasil pengamatan dan literatur–literatur bidang kearsipan memang masih minim. Arsip bukan sekadar muatan informasi yang berdaya guna dalam rangka mendukung aktivitas bisnis saat ini atau untuk memenuhi kebutuhan pembuktian pada masa depan. Harusnya bisa jauh melampaui itu, bahwa arsip juga memiliki kemungkinan signifikansi peran sebagai sarana penciptaan memori sejarah bangsa.

Dari uraian tersebut, terdapat kesenjangan yang masih terbuka lebar mengenai praktik administrasi arsip dengan daya guna arsip yang lebih luas terlebih jika secara spesifik dikaitkan dengan fungsi arsip dalam upaya rekonstruksi peristiwa sejarah. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, secara sistematis dan metodologis akan dicoba untuk digali berbagai hal yang mendasari

dan berkaitan dengan perlunya arsip, kearsipan dan penulisan sejarah sebagai satu kesatuan yang holistik.

Rumusan Masalah

Meskipun dalam urusan kearsipan Indonesia telah memiliki landasan hukum yang jelas, melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kearsipan, masih ada persoalan dalam realisasinya di lapangan secara praktik yang dapat dikatakan belum maksimal dan benar-benar jelas.

Kehadiran dan keberadaan arsip pada banyak sisi belum teroptimalkan, terutama dalam kaitannya dengan bidang Ilmu Sejarah. Bidang keilmuan yang pada prinsipnya berfokus dalam mengkaji peristiwa yang melibatkan manusia pada masa yang telah lalu. Sementara itu, arsip hakikatnya dapat diterjemahkan sebagai rekaman, catatan dan bukti dari aktivitas individu, kelompok atau organisasi sehingga jika menelaah secara cepat, jamak ditemui kesamaan antara dua bidang tersebut dalam konteks perannya dalam mendukung berbagai aktivitas kehidupan manusia. Oleh karena itu, kearsipan adalah upaya mengorganisasi memori dan menciptakan sejarah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba menyusun pertanyaan penelitian secara umum sebagai berikut:

bagaimanakah korelasi dan kemungkinan penerapan konsep demokratisasi sejarah untuk turut diadopsi menjadi demokratisasi arsip? Secara singkat, yang dimaksud dengan demokratisasi sejarah adalah perubahan paradigma pada bidang ilmu sejarah yang sebelumnya menuliskan tentang suatu tema-tema besar kemudian bergeser untuk mengangkat tema-tema kecil sebagai tema sejarah. Berkaca pada argumen di atas, apakah para arsiparis dan penggiat bidang kearsipan juga bisa menerima dan mengadopsi gagasan tersebut menjadi demokratisasi arsip. Demokratisasi arsip adalah suatu paradigma yang diadopsi dari bidang ilmu sejarah untuk juga mengakomodasi berbagai sumber arsip dalam berbagai tema dengan mengesampingkan tema besar atau kecil agar arsip menjadi sumber sejarah yang dapat diandalkan dalam berbagai rupa kajian sejarah.

Tujuan Penelitian

Kajian interpretasi dari berbagai literatur dan studi kasus pengelolaan arsip dengan paradigma historioisme ini akan menjadi contoh konkret tentang bagaimana praktik pengarsipan terkait dengan bidang rekonstruksi dan penulisan sejarah yang berkembang dengan sangat dinamis dan mengikuti perkembangan zaman. Teori dan praktik kearsipan diharapkan memperoleh insight dan titik

temu baru agar kompatibel dengan berbagai bidang penggunaannya, khususnya pada bidang sumber sejarah.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menjelaskan korelasi atau keterhubungan antara bidang Ilmu Sejarah dalam praktik historiografi atau penulisan sejarah dengan bidang Ilmu Kearsipan (*archival studies*) yang mengkaji informasi terekam yang disimpan permanen karena alasan historis, administratif, hukum, ataupun kepentingan ilmu pengetahuan berkaitan dengan arsip sebagai sumber primer dalam sudut pandang pascamodernisme. Penelitian ini juga dalam rangka untuk memberikan suatu pemikiran baru dan solusi dalam pandangannya terhadap ilmu pengetahuan di bidang kearsipan dan penulisan sejarah.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam penerapan konsep demokratisasi sejarah yang diturunkan dan mengadopsi menjadi demokratisasi arsip dan memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis keterhubungan penulisan karya sejarah dengan menggunakan sumber arsip dalam rangka memperkaya penelitian dan sejarah.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian deskriptif–kualitatif. Penelitian ini bermaksud membuat gambaran

mengenai kejadian atau peristiwa sejarah yang terekam dalam arsip dan menjadi sumber untuk rekonstruksi ulang sejarah (Nazir, 2005:55-64), yaitu berupaya memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai korelasi kearsipan dan sejarah dalam kerangka paradigma pascamodernisme. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih untuk kemudian diterapkan sebagai upaya mengungkap dan memahami bagaimana pandangan pascamodernisme ketika dijalankan pada dua bidang yang saling berhubungan tersebut yaitu kearsipan, pekerjaan kearsipan yang dilakukan arsiparis dan penulisan sejarah yang dilakukan sejarawan, melalui kajian yang lebih mendalam, komprehensif dan metodologis terhadap kemasan dan isi informasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur terhadap sumber pustaka dan peraturan perundang-undangan terkait. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis induktif, yaitu analisis yang bertolak dari data untuk menghasilkan kesimpulan umum. Kesimpulan umum dapat berbentuk kategorisasi maupun proposisi (Bungin, 2001:209). Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan sejarah dengan masukan contoh kasus arsip dan peristiwa sejarah yang ditulis dalam kerangka periodisasi

sejarah. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kebaruan dalam metodologi dan untuk semakin memperlihatkan korelasi antara arsip dan sejarah yang menjadi rumusan penelitian.

Kerangka Pemikiran

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Arsip Nasional Republik Indonesia, 2009:3)

Definisi ini secara eksplisit dan implisit menjelaskan dimensi arsip yang secara konteks dan kelambagaan sudah sangat luas. Masih menurut Undang-undang tersebut ada kategori arsip statis yang didefinisikan sebagai arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.

Namun Peranan arsip dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan benegara juga begitu krusial. Membahas

tentang kontribusi arsip dalam rekonstruksi sejarah pada dasarnya adalah seperti dua sisi mata uang. Arsip dan sejarah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ada beberapa karya yang relevan menjadi pijakan teoretis untuk melakukan analisis dan eksplanasi kontribusi arsip dalam penulisan sejarah. Karya begawan sejarah sosial, Sartono Kartodirdjo dan Soeri Soeroto menjelaskan relasi antara arsip sebagai sumber dalam merekonstruksi Sejarah (Kartodirdjo, 1980:76).

Menurut Terry Cook, penyelenggaraan kearsipan yang dilakukan oleh arsiparis harus memahami tentang memori arsip. Arsiparis harus dapat mengajukan pertanyaan kepada dirinya sendiri, tentang apa, siapa, mengapa, dan bagaimana suatu pengelolaan arsip harus dilakukan. Secara lebih mendalam itu berkaitan dengan keseluruhan tindakan dalam membangun strategi penilaian, metodologi, dan kriteria untuk memperbaiki segala proses kegiatan pengarsipan agar tercapai suatu demokratisasi arsip. Demokratisasi arsip dalam konteks ini dan mengacu kepada penjelasan Terry Coook dapat dipahami sebagai tindakan yang tidak hanya menyimpan memori (arsip) kelompok dominan, tetapi juga menyimpan memori (arsip) masyarakat yang terpinggirkan (Cook, 2001:3-24).

Dalam bidang kearsipan, mazhab pascamodernisme ternyata sudah berkembang cukup lama, sejak tahun 1980–1990, yaitu ketika para akademisi bidang kearsipan meneliti sifat, arti, dan peran arsip dalam masyarakat dengan menggunakan teori dan mode analisis pascamodernisme, seperti yang dikemukakan dari kajian Terry Cook yang melihat arsip sebagai sebuah proses daripada sebuah produk. Begitu juga hasil penelitian dari Tom Nesmith yang berpandangan bahwa pekerjaan kearsipan pada pada era pascamodernisme beralih dari menata bahan sebagai bukti akuntabilitas menjadi merepresentasikan realitas (Nesmith, 2002:27) sehingga diasumsikan bahwa ada keterhubungan yang sangat erat antara pengelolaan arsip dan penulisan sejarah yang selama ini belum terjabarkan secara eksplisit dan tuntas. Dengan demikian, di dalam penelitian ini akan dibatasi dengan melakukan analisis terhadap kedua aspek tersebut.

PEMBAHASAN

Arsip, Memori dan Penulisan Sejarah

Arsip berperan menjadi wadah, tempat penyimpanan berbagai informasi dan pengetahuan tentang masa lampau yang pada waktunya nanti akan menjadi memori bagi subjek penulisan sejarah yang bersemayam dalam dimensi ruang

dan waktu. Menurut Abidin Kusno, memori dapat diartikan sebagai pengalaman masa lalu yang melekat dan aktif di dalam pikiran dan akan bertransformasi menjadi bagian dari memori kolektif (Kusno, 2009:10). Berbagai dokumen atau arsip yang terkumpul, disimpan menjadi satu dan kandungan informasi yang terorganisasi pada waktunya nanti akan mengungkapkan berbagai peristiwa sejarah sebagai bentuk memori sejarah (Magetsari, 2011:10). Memori sejarah berperan dalam mengakomodasi dan mengukuhkan identitas, baik itu bagi perorangan maupun kesatuan kelompok.

Dalam konteks penelitian ini ketersediaan arsip menjadi prasyarat penting dalam mendokumentasikan berbagai aktivitas kehidupan manusia. Arsip berperan dalam mengorganisasi memori dan "menciptakan" sejarah. Secara sederhana dan cepat-cepat bisa disimpulkan, sejarah ada karena arsip. Pemusnahan arsip sebagai suatu bagian siklus hidup arsip mesti disikapi dengan sangat serius dan hati-hati. Arsiparis harus menunda dan mempertimbangkan secara lebih seksama sebelum menyatakan suatu dokumen tidak memiliki nilai guna dan dapat dimusnahkan. Hal yang perlu dipahami dari perspektif sejarah bahwa pemusnahan arsip sama halnya dengan menghilangkan rekaman peristiwa sejarah.

Pada dasarnya peristiwa sejarah itu memang sudah tetap dan tidak akan berubah, tetapi narasi sejarah yang disampaikan subjek penulisan sejarah yang sangat berpotensi membawa subjektivitas tertentu. Untuk mengatasi dan paling tidak meminimalisasi penulisan sejarah yang biasa, preferensi pada ketersediaan dan penggunaan sumber sejarah berupa arsip menjadi hal utama. Selain itu, kedisiplinan dalam penggunaan metodologi secara sah dengan memanfaatkan sumber-sumber sejarah juga urgen dilakukan pada suatu arsip.

Asumsi lumrah yang saat ini masih lazim ditemui dalam masyarakat kita adalah anggapan bahwa kebermanfaatan arsip statis hanya sebatas sumber dan bukti untuk kebutuhan penulisan sejarah. Hal ini memang benar, tetapi seiring perkembangan zaman ini dapat dikaji ulang. Kondisi ini pernah dipertanyakan oleh Djoko Utomo (<https://historia.id/politik/articles/arsip-terjaga-menjaga-indonesia-6joQ1>, diakses tanggal 23 Maret 2020) selaku eks kepala Arsip ANRI yang sekarang menjabat sebagai kurator untuk Museum Jenderal Soeharto. Menurut Djoko Utomo, jika arsip hanya berguna untuk penulisan sumber sejarah, lalu setelah itu apa lagi?

Sepanjang pengalaman di ANRI, pemanfaatan koleksi arsip statis memang

didominasi kalangan akademisi dan peneliti bidang sejarah. Harus ada upaya lain. Kepala Arsip Nasional periode yang lalu, Mustari Irawan juga menyatakan bahwa salah satu tantangannya adalah bagaimana memperluas kebermanfaatan arsip agar bisa lebih berguna. Selain untuk menunjang penelitian, dan penulisan sejarah, seharusnya arsip dapat tersedia dan dapat diakses publik secara meluas berguna untuk mencerdaskan dan menyejahterakan masyarakat.

Menuju Titik Temu Antara Demokratisasi Sejarah dan Arsip

Bidang ilmu kearsipan yang umumnya akan berkorelasi secara langsung dengan arsip statis, kecenderungannya adalah memilih teori dan praktik siklus hidup arsip, mulai dari tahap penciptaan, distribusi, penggunaan, pengelolaan, penyimpanan, temu kembali, penilaian dan retensi. Jika ditelusuri secara mendalam, kearsipan merupakan kegiatan yang problematik, bukan hanya sekadar atas dasar berbagai persoalan dalam pengelolaannya. Namun, selain urusan teknis, arsip menyimpan memori yang berhubungan dengan banyak hal, identitas politik, ekonomi, sosial dan budaya dari berbagai aktivitas hidup manusia seperti, baik itu individu atau kelompok masyarakat.

Begitu juga dengan interelasi arsip dengan macam-macam bidang lain,

termasuk dengan ilmu sejarah yang bisa saling kolaboratif dan bisa pula kontradiktif dalam penulisan karya tulis sejarah. Signifikansi tersebut ternyata juga turut menentukan keberadaan dan kepentingan historis. Kearsipan atau pengarsipan dapat pula bertujuan untuk memperkaya variasi pengungkapan dan penulisan sejarah. Secara lebih gamblang, melalui arsip lah berbagai fenomena kecil dapat di-capture untuk kemudian dituliskan menjadi karya sejarah.

Berkembangnya wacana postmodernisme di lingkup bidang sosial budaya, termasuk ilmu sejarah berimbas pada semakin variatifnya tema penulisan sejarah yang bukan saja sejarah tentang elitis tetapi juga sejarah sosial dengan perspektif interdisipliner, seperti dalam tulisan Sartono Kartodirdjo (1980) tentang Pemberontakan Petani Banten 1888, dan penelitian Djoko Suryo (1990) mengenai sejarah sosial pedesaan Karesidenan Semarang 1830-1900. Selain itu, ada juga tema masyarakat pedesaan juga menjadi penelitian Suhartono W. Pranoto dalam *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta* dan banyak tema lainnya. Perubahan berlangsung dengan berbasis perkembangan zaman, yang pernah pula dilontarkan oleh begawan sejarawan, Kuntowijoyo (2002:58-59), yang mengajukan konsep demokratisasi sejarah. Gagasan ini memuat tentang

pentingnya mengangkat tema-tema kecil sebagai tema sejarah. Menurutnya, jika sejarah hanya mengurus peristiwa besar dan orang besar, sejarah akan sangat miskin. Oleh karena itu, topik penulisan sejarah harus menyangkut peristiwa biasa, orang biasa dan pengalaman biasa.

Berkaca pada argumen di atas, apakah para arsiparis dan penggiat bidang kearsipan juga bisa menerima dan mengadopsi gagasan tersebut menjadi demokratisasi arsip? Melalui perantara istilah tersebut saya ingin mengungkit kembali, wacana arsip terjaga (arsip yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya dalam rangka keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara). Istilah yang secara resmi termaktub di Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 kiranya akan semakin menemukan korelasinya dalam konteks ini. Kecenderungan selama ini, istilah arsip umum dan arsip terjaga menjadi sesuatu yang dikotomis. Namun, jika menggunakan pijakan perkembangan ilmu sejarah, perkembangan historiografi dari perspektif tradisional (konvensional) menuju perspektif interdisipliner yang diangkat dalam gerakan *Annales*, yang mendudukan arsip menjadi semakin signifikan, sebagai sumber utama dalam penulisan sejarah. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa seketika itu pula semua

jenis dan pembagian arsip akan menjadi kategori terjaga (harus dipertahankan).

Dari argumen di atas dapat diartikan pula dengan demokratisasi arsip. Wacana arsip terjaga, yang dikutip di UU 43 tahun 2009 dan PP 28 tahun 2012 bisa semakin menemukan korelasinya dalam konteks ini. Selama ini, arsip umum dan arsip terjaga muncul sebagai sesuatu yang dikotomis. Oleh karena itu, jika berpijak pada perkembangan ilmu sejarah, arsip sebagai sumber utama dalam penulisan sejarah maka sumber-sumber penulisannya juga harus berupa berbagai arsip, termasuk arsip-arsip yang memuat kisah yang biasa-biasa saja. Semua jenis dan kategori arsip mesti menjadi arsip terjaga.

Implikasinya adalah tidak relevan retensi arsip dalam konteks memberi nilai pada arsip antara yang masih memiliki nilai guna dan tidak memiliki nilai guna. Semua jenis arsip memiliki peluang untuk memiliki nilai guna di kemudian hari. Sangat sulit untuk memberikan penilaian atas dasar kondisi saat ini. Bisa saja peristiwa atau aktivitas bisnis yang terekam dalam arsip itu adalah sesuatu yang umum saja dan di kemudian hari diprediksi juga akan biasa-biasa saja. Namun, ketika konteksnya untuk menulis peristiwa biasa demi memperkaya kajian sejarah maka tujuan itu bisa saja tidak pernah terwujud ketika sistem kearsipan kita (siklus hidup/life cycle) telah

mengeksekusinya sebagai arsip yang harus dimusnahkan.

Semangat untuk menambah keragaman karya sejarah yang dicanangkan sebagai semangat demokratisasi sejarah dan semangat demokratisasi arsip yang diusulkan untuk juga turut mengetengahkan, sama-sama merupakan efek dari arus pascamodernisme yang berkembang dan menanti respons dari berbagai bidang keilmuan, termasuk ilmu kearsipan. Hal ini bisa menjadi lebih jelas dengan mengutip tulisan Keller dalam (Anderson, 2008:601-653), tentang postmodernisme yang menjelaskan bahwa, “Momen postmodern telah tiba dan intelektual, seniman, dan pengkaji kultural (termasuk pengkaji arsip dan kearsipan) berada dalam persimpangan kebingungan, berpikir apakah mereka harus ikut rombongan dan bergabung dengan karnaval ataukah menonton dari pinggir lapangan hingga mode baru itu lenyap dalam pengasingan mode kultural”.

Demokratisasi Arsip Sebagai Alternatif dalam Era Pascamodernisme

Kembali lagi ditekankan bahwa demokratisasi arsip harus berlangsung dalam setiap layer dan lapisan pengelolaan arsip, selain penyimpanan dan temu kembali. Hal yang paling krusial dalam penerapan prinsip demokratisasi arsip adalah pada tahap penilaian arsip.

Saat arsiparis melakukan evaluasi, menentukan retensi dan memutuskan apakah suatu arsip akan dimusnahkan atau disimpan permanen maka arsiparis harus berusaha netral untuk menghindari berbagai kemungkinan, baik itu politik, sosial, ekonomi dan bahkan asumsi budaya.

Dengan penerapan prinsip demokratisasi arsip akan menuntut arsiparis agar menerapkan prinsip kehati-hatian dengan berpedoman pada kode etik arsiparis, terutama ketika bertemu dengan arsip-arsip dari mereka yang terpinggirkan, yang sebenarnya ikut terlibat dalam proses sejarah dan kebudayaan, tetapi tidak tampak secara nyata. Arsip semacam itu banyak ditemukan di lembaga kearsipan negara ataupun lembaga kearsipan swasta (Cook, 2001:3-24).

Demokratisasi arsip merupakan proses dan tidak monopolis untuk melakukan redefinisi kepemilikan arsip, penilaian, akuisisi, tradisi oral dan tulis, arsip pusat-daerah, dan sebagainya hingga nanti muara akhirnya adalah untuk mencapai konsep total archives (dikembangkan di Kanada yang menekankan pengumpulan berbagai bahan, termasuk gambar arsitektur, peta, mikrofilm, dan bentuk dokumenter lainnya). Selama proses redefinisi itu, hal yang perlu untuk ditekankan adalah sifat holistik dan inklusif serta menjadi

prasyarat adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada era digital atau pascamodernisme ini. Berkaitan dengan ini, Jimerson juga pernah menyatakan bahwa kita para arsiparis perlu untuk benar-benar merenungkan. Perubahan besar telah datang dan jalan menuju perubahan itu telah terbuka. Jika arsiparis dan institusi kearsipan resmi tidak terlibat dalam wacana dan gerakan ini, kita akan kehilangan kesempatan lain untuk membuat kontribusi positif bagi masyarakat.

Arsipelago Kearsipan: Arsip Kerajaan Nusantara, Kolonisasi Belanda dan Orde Lama

Arsip Masa Kerajaan dan Kolonialisasi Belanda

Upaya pelacakan dan akuisisi arsip memang bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Ini butuh tenaga, pikiran, waktu dan biaya yang besar. Hal ini karena kondisinya bisa sangat berbeda-beda. Arsip statis adalah contohnya, karena memiliki nilai kesejarahan dan masih terserak. Hal ini menjadi tantangan yang melelahkan dan butuh waktu yang tidak sedikit ketika proses itu dilakukan sendiri, misalnya oleh ANRI. Hambatan umum yang pasti akan jamak ditemui adalah arsip yang belum diketahui lokasi keberadaannya atau masih dimiliki pihak tertentu dan belum diserahkan ke ANRI dan hal ini juga akan berkorelasi dengan

pemanfaatannya. Bisa saja dengan teramat susah payah ditemukan, tetapi nihil pemanfaatannya oleh masyarakat.

Pertimbangan dasar selama ini memang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 19, bahwa ANRI selaku lembaga kearsipan nasional, memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan arsip statis. Negara melalui ANRI wajib menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan arsip, baik terhadap arsip yang keberadaannya di dalam maupun luar negeri sebagai bahan pertanggungjawaban atas kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan rakyat.

Jika ditelisik dari perjalanan kita berbangsa dan bernegara tentu sudah ada begitu banyak jumlah dan jenis khazanah arsip mulai dari masa VOC dan Hindia Belanda yang bercokol di wilayah nusantara. Hal itu wajar sebenarnya dalam kurun waktu era kolonial yang begitu panjang karena selama hampir 350 tahun berbagai aktivitas seperti pemerintahan, perdagangan, sosial, budaya, keagamaan berlangsung tiada henti-hentinya. Bahkan dengan konsentrasi utamanya di Pulau Jawa, tentu akan banyak sekali arsip yang tercatat sebagai pengiring berbagai peristiwa sejarah. Dampaknya adalah bahwa selain keterbatasan dalam memahami informasi

yang terekam pada arsip tersebut karena faktor bahasa Belanda, juga karena luasnya wilayah nusantara yang menjadi kekuasaan kolonial sehingga berimplikasi pada tersebarnya arsip-arsip dan tidak terpadu pada satu tempat.

Dalam konteks demokratisasi arsip seperti telah diuraikan di atas, selain kekayaan khazanah sumber arsip Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, ternyata ada juga arsip peninggalan berbagai kerajaan Nusantara yang masih lestari hingga saat ini, walaupun juga belum sepenuhnya terorganisasi atau terinventarisasi dengan baik. Menurut Sri Margana, sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam sebuah seminar bertajuk “Sinkronisasi Informasi Arsip Berbahasa Belanda di Indonesia melalui Penyusunan Guide Arsip di Luar ANRI (Pulau Jawa)” di ANRI, pada 5 September 2017, (ANRI 2017), masih banyak arsip bernilai guna sejarah yang tersebar di luar ANRI. Martin Sitompul juga menyatakan bahwa “Banyak arsip yang tersimpan di lembaga keluarga atau dinasti-dinasti kerajaan yang masih tersisa” (<https://historia.id/search/result?keyword=arsip¤t=topic&page=1>, diakses tanggal 23 Maret 2020). Misalnya arsip-arsip yang tersimpan di Pura Pakualaman, Yogyakarta. Dokumen arsip yang ada di sana sangat lengkap dan komprehensif, terinventarisasi sejak masa awal berdirinya kerajaan pada awal abad

ke-19, tepatnya pada tahun 1813 hingga pemerintahan Pakualam VIII tahun 1980-an. Selain itu, masih banyak contoh serupa pada kerajaan Nusantara lainnya.

Jika ditelusuri dan pelajari secara lebih detail, arsip-arsip itu dulunya berasal dari berbagai bagian di Pakualaman seperti pemerintahan, peradilan, keuangan, kepegawaian, dan termasuk kapujanggaan (sastra). Koleksi arsip tersebut tersimpan di Widya Pustaka, sebuah bagian ruangan yang terdapat di kompleks perkantoran Pakualaman. Informasi arsipnya pun sangat beragam, yang secara garis besar memuat hal-hal yang berkaitan dengan birokrasi sipil, sosial, dan hukum. Melalui konsep demokratisasi arsip dalam hal konteks isi arsip terlihat jelas bagaimana berbagai peristiwa menarik dan di luar kebiasaan umum yang terekam di dalam arsip-arsip tersebut, seperti arsip-arsip tentang sengketa.

Berbagai macam peristiwa yang disengketakan, seperti warisan, agraria, perceraian, kriminalitas, hingga utang piutang dan pinjam meminjam di kalangan bangsawan kerajaan pun tak luput untuk dicatat. “Malah ada bangsawan yang tercatat meminjam keris lantas digadaikan untuk menyambung hidup,” seperti yang disampaikan Sri Margana. Penjualan berbagai benda pusaka tersebut juga kerap terjadi Karena gaya hidup boros kaum bangsawan pada

masa itu hingga menyebabkan mereka terlilit utang dan berujung pada sengketa. Jika masyarakat kita sekarang juga kerap berperilaku hidup boros, barangkali hal tersebut memang adalah warisan para leluhur sebelumnya.

Hal serupa juga terjadi terkait dengan kasus sengketa agraria yang hingga sekarang sering kita temui. Begitu juga pada masa kerajaan Pakualaman, ternyata juga tidak sedikit terekam dalam arsip Pakualaman, seperti gugat menggugat antara para petani dengan administrator maupun pejabat Kolonial, yang kemudian terakumulasi menjadi series arsip yang berisi catatan tentang proses verbal, penyelidikan, berita acara, hingga hasil keputusan sidang.

Arsip Masa Orde Lama

Dalam kurun masa Orde Lama, berbagai catatan dan dokumen menjelang kejatuhan kekuasaan Presiden Sukarno banyak yang hilang. Keberadaan sebagian besar arsip-arsip tersebut masih menjadi misteri sampai saat ini. Sebagai contoh yang paling umum diperbincangkan adalah arsip Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), yaitu arsip yang menjadi penanda peralihan kepemimpinan dari Presiden Sukarno kepada Jenderal Soeharto yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan dan tidak diketahui rimbanya. Barangkali, arsip ini akan sulit untuk ditemukan kembali, tetapi

barangkali jika secara partisipatif semua elemen dapat terlibat sesuai kapasitasnya tidak menutup kemungkinan arsip ini bisa mendapat titik terang yang lebih baik.

Menurut Sitompul, selama masa kepemimpinan Presiden Sukarno, periode 1945-1967 tercatat ada 573 bundel arsip kertas, 627 bundel arsip foto, dan 151 nomor arsip film. Arsip-arsip tersebut merekam berbagai peristiwa sejarah yang meliputi berbagai bidang, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan, dan banyak lagi (<https://historia.id/politik/articles/membaca-sejarah-bangsa-dari-arsip-sukarno-vqr1K> diakses pada 23 Maret 2020). Arsip-arsip tersebut saat ini menjadi koleksi ANRI dan telah diinventarisasi sehingga dapat diakses publik. Pengumpulan arsip Sukarno ini memang merupakan bagian dari rangkaian program penyusunan khazanah Arsip Kepresidenan Indonesia.

Contoh arsip lainnya terkait memaknai demokratisasi sejarah yang memuat informasi peristiwa sejarah adalah ketika Presiden Soekarno wafat. Waktu itu, dikabarkan bahwa ada tim dari Angkatan Darat yang merekamnya. Namun, hingga sekarang arsip rekaman itu belum ditemukan atau diserahkan ke ANRI. Guruh Soekarnoputra, selaku anak sang presiden dan menjabat Ketua Umum Yayasan Bung Karno dalam suatu

sambutan di Gedung ANRI dalam rangka kegiatan “Ekspose Guide Arsip Presiden Republik Indonesia: Sukarno 1945-1967”, pada 29 November 2016 pernah menyampaikan bahwa keberadaan arsip rekaman tersebut pasti ada dan tersimpan sampai sekarang oleh mereka (Angkatan Darat).

Kemudian pernyataan Asvi Warman Adam juga dapat diidentifikasi sebagai bentuk demokratisasi arsip, dengan pelibatan sejarawan dalam pelacakan dan penelusuran arsip. Ini merupakan bentuk pelibatan individu sebagai kolaborasi untuk pelacakan dan akuisisi arsip. Beliau pernah menyampaikan, bahwa ada dua arsip penting Bung Karno yang belum ditemukan. Pertama, arsip pidato Presiden Soekarno pada tanggal 6 Oktober 1965. Arsip ini juga penting karena seharusnya di dalam pidato tersebutlah pertama kali informasi dan ulasan tentang peristiwa Gerakan 30 September disampaikan kepada publik “Dalam pidato itulah pertama kali Bung Karno membicarakan Gerakan 30 September” ujarnya.

Kedua, ada lagi dokumen berkaitan laporan kesehatan Bung Karno, selama masa penahanan di Wisma Yaso. Arsip tersebut berisi informasi seputar kesehatan, seperti tekanan darah, gangguan dan kondisi fisik, kondisi psikis, obat-obatan yang diberikan, termasuk hasil cek laboratorium urine Bung Karno

yang diperiksa di Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor (IPB). Arsip-arsip tersebut merupakan catatan perawat yang merawat Presiden Sukarno. Arsip ini sangat penting karena memperlihatkan bagaimana perawatan dan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada sang mantan presiden.

Harusnya, seperti yang dijelaskan Putri, arsip yang berjumlah sembilan bundel ini juga tersimpan di ANRI, tetapi belum ditemukan. Konon, keberadaan arsip tersebut ada pada salah satu anak Sukarno, Rachmawati Sukarnoputri. Kaitannya dengan konteks berbangsa dan bernegara, arsip itu sejatinya bukan arsip keluarga melainkan telah menjadi arsip Negara karena peran Soekarno sebagai presiden atau pemimpin negara ketika itu. Oleh karena itu, ANRI sebagai lembaga yang punya otoritas dalam hal kearsipan secara nasional wajib menjamin keselamatan arsip dengan cara akuisisi arsip statis.

KESIMPULAN

Keberadaan arsip-arsip yang sudah terkumpul, terinventarisasi dan terbuka untuk diakses publik dalam berbagai periodisasi, khazanah, jenis, kategori dengan mengadopsi prinsip demokratisasi arsip diharapkan akan turut membantu para sejarawan, peminat sejarah dan seluruh masyarakat untuk lebih secara maksimal berkarya dalam

rangka memahami bangsa, negara dan memaksimalkan pembangunan demi kesejahteraan.

Upaya demokratisasi arsip ini sekaligus menjadi upaya penolong eksternal untuk melepaskan stereotype dan persoalan yang terlanjur melekat pada penulisan sejarah yang selama ini dianggap kental dengan muatan dan tujuan tertentu. Suatu kalimat yang terdengar begitu ironis bahwa tulisan sejarah digunakan untuk mencari pembenaran, bukan untuk mencari kebenaran.

Arsip yang merekam berbagai memori sejarah adalah kekayaan yang tidak ternilai sekaligus menjadi identitas dan kepribadian budaya bangsa yang akan terus membentuk masyarakat kita agar mampu untuk berada dalam era digital dan pascamodernisme, sebagai benteng agar tidak kehilangan identitas bangsanya.

Dengan sederet pertimbangan dan kesimpulan tersebut penulis menyaran agar konsep demokratisasi arsip benar-benar dipertimbangkan dalam pembuatan dan pengambilan kebijakan kearsipan ke depannya. Banyak negara yang sudah lebih maju dalam pengorganisasian arsip seperti Kanada, Australia dan negara-negara bagian di Amerika. Mereka sudah bergerak dalam demokratisasi arsip. Melalui demokratisasi arsip ini penulis optimis akan mendorong kolaborasi dan partisipasi aktif antara arsiparis, individu,

kelompok masyarakat dan berbagai organisasi (pemerintah, nonpemerintah, sosial budaya dan organisasi profesi) dalam proses pengarsipan konstruktif dan berdaya guna pada berbagai lini kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Cook, T. (2001). Archival Science and Postmodernism: New Formulations for Old Concepts. *Archival science*, 1(1), 3-24.

Jimerson, R. C. (2007). Archives for All: Professional Responsibility and Social Justice. *The American Archivist*, Vol. 70(2), 252-281. doi:DOI: 10.2307/40294571

Lohanda, M. (2010). Mengenal Sumber Sejarah. *Jurnal Kearsipan (ANRI)* 5 (12): 134.

Nesmith, T. (2002). Postmodernism and The Changing Intellectual Place of Archives. *The American Archivist* 65 (Spring/Summer): 27.

Sudarsono, B. (2017). Memahami Dokumentasi. *Acarya Pustaka I* (1 Juni): 47-65.

Buku

Anderson, P. (2008). *Asal Usul Posmodernitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bungin, B. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.

Herlina, N. (2000). *Historiografi Barat*. Bandung: Satya Historika.

Kartodirdjo, Sartono. 1980. *Arti dan Fungsi Pengetahuan Sejarah dan Peranan Dokumentasi di Dalamnya*. Jakarta: ANRI.

Kuntowijoyo. (2002). *Selamat Tinggal Mitos, Selamat Datang Realitas. Esai-esai Budaya dan Politik*. Bandung: Mizan.

Kusno, A. (2009). *Ruang Publik, Identitas dan Memori Kolektif: Jakarta Pasca-Soeharto*. Yogyakarta: Ombak.

Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Sudarsono, B. (2017). *Memahami Dokumentasi*. Jakarta: Acarya Pustaka.

Suryo, D. (1989). *Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang 1830-1900*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Studi Sosial Universitas Gadjah Mada.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009. *Kearsipan*. (23 Oktober 2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012. *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan*. (27 Februari 2012).

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53. Jakarta.

Sumber Internet

ANRI. (2017). *Seminar Informasi Arsip Berbahasa Belanda*. 17 September. <https://anri.go.id/en/publications/news/seminar-informasi-arsip-berbahasa-belanda>. 23 Maret 2020 (13:30)

Firdausi, F.A. (2016). *Arsip Terjaga Menjaga Indonesia*. <https://historia.id/politik/articles/arsip-terjaga-menjaga-indonesia-6joQ1>. 23 Maret 2020 (14:30).

Putri, R.H. (2016). Megawati Sukarnoputri: Tanpa Arsip Kita Tidak Tahu Siapa Kita. <https://historia.id/politik/articles/megawati-sukarnoputri-tanpa-arsip-kita-tidak-tahu-siapa-kita-D8ezQ>. 23 Maret 2020 (14:35)

Sitompul, M. (2016). *Membaca Sejarah Bangsa dari Arsip Sukarno*. Diambil kembali dari [historia.id: https://historia.id/politik/articles/membaca-sejarah-bangsa-dari-arsip-sukarno-vqr1K](https://historia.id/politik/articles/membaca-sejarah-bangsa-dari-arsip-sukarno-vqr1K), diakses pada 23 Maret 2020.

_____, (2018). *Membaca Sejarah Bangsa dari Arsip Sukarno*. Diambil dari <https://historia.id/politik/articles/membaca-sejarah-bangsa-dari-arsip-sukarno-vqr1K>, diakses pada tanggal 23 Maret 2020.

_____, (2019). *Arsip-Arsip Yang Tercecer*. Diambil dari <https://historia.id/search/result?keyword=arsip¤t=topic&page=1>, diakses pada tanggal 23 Maret 2020.

Seminar

Magetsari, N. (2011). Museum di Era Pascamodern. *Seminar Towards Indonesian Postmodern Museums*. Depok: Departemen Arkeologi Universitas Indonesia. 10.